



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kph



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kph tanggal 8 Agustus 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 1982 di kediaman milik Kakak Pemohon I yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang, dengan status Jejaka dengan Perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu Wali Nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan yang

Halaman 1 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah Sepupu Pemohon I yang bernama Sepupu Pemohon I dan Sepupu Pemohon I;

3. Bahwa, mas kawin berupa uang Rp.50.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah tersebut;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, hingga saat ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -;
 - b. Anak II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMA
 - c. Anak III, Perempuan, tempat tanggal lahir -
7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akta nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 16 Juni 1982 di kediaman milik Kakak

Halaman 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang, dengan status
Jejaka dengan Perawan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Kph tanggal 9 Agustus 2024 dan 26 Agustus 2024 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 2 (dua) kali tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali dan tidak pula ternyata bahwa ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 148 R.Bg., gugatan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kph, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dhanialifia, S.H., M.H., sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Dhanialifia, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Kph